

## TRANSAKSI JUAL BELI DI MASYARAKAT DALAM PANDANGAN ISLAM

Mona Rahmadiny, Rizka Amalia, Sayyidah Mar atus Sholiha

[monarahmadiny@gmail.com](mailto:monarahmadiny@gmail.com)  
[rahmaamaliarizka18@gmail.com](mailto:rahmaamaliarizka18@gmail.com)  
[sayyidahmaratussholiha@gmail.com](mailto:sayyidahmaratussholiha@gmail.com)

*Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia*

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan Transaksi Jual Beli Di Masyarakat Dalam Pandangan Islam. Pada artikel ini digunakan metode kualitatif dengan bentuk library research atau penelitian kepustakaan dalam mencari dan memperoleh datanya. Penelitian dalam artikel ini menggunakan sumber data kepustakaan yang berupa jurnal dan sumber lainnya yang berkaitan dengan artikel ini yang kemudian dikumpulkan. Dalam mencari sumber referensi terkait pembahasan judul artikel ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan mencari berbagai sumber referensi secara digital/online. Setelah didapatkan dan dikumpulkannya berbagai sumber referensi kemudian data-data yang terdapat pada berbagai sumber referensi tersebut dianalisis dan di parafrase serta di pahami secara mendalam atas referensi yang di pakai. kemudian disusun sehingga menghasilkan sebuah konsep yang baik, utuh, dan relevan sesuai dengan judul yang ditentukan. Penelitian ini, menjelaskan bahwa materi tentang Jual Beli Di Masyarakat Dalam Islam merupakan suatu sarana umat manusia untuk saling memenuhi kebutuhan masing-masing, di satu sisi penjual dapat menjadi pembeli, sementara di sisi lainnya pembeli dapat menjadi penjual, hingga bertemu dengan pembeli yang terakhir yang bertindak sebagai konsumen. Dengan demikian, jual beli dapat sangat rentan terjadi manipulasi kepada sesuatu yang diinginkan oleh satu pihak agar dia mendapatkan keuntungan yang bahwakan di luar hitungan rasional. Jual beli dalam islam berorientasi pada saling menguntungkan. Untuk itu Riba dalam islam di larang (haram), karna di dalam riba ada pihak yang diuntungkan, di pihak lain di rugikan. Jual beli dengan riba pada permukaan memiliki esensi yang sama yaitu*

*mecari keuntungan, tetapi secara substansial keduanya sangatlah berbeda. Jual beli mencari keuntungan dengan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Rukun jual beli adalah sesuatu yang mesti dipenuhi agar transaksi menjadi sah. Dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar menyebutkan bahwa rukun jual beli ada 3 yakni adanya pihak yang berakad (penjual dan pembeli), ma'qud 'alaih (barang), dan shighah (ijab kabul). Syarat sah dalam jual beli adalah: Penjual dan pembeli sudah dewasa, berakal dan atas kemauannya sendiri tanpa ada unsur paksaan, barang yang diperjualbelikan harus suci, bermanfaat, milik sendiri, halal, dan dapat diserahkan dan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Etika dalam jual beli adalah tata cara atau perilaku yang ditanamkan di dalam diri seorang penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi tukar menukar barang dengan tujuan saling tolong menolong antara yang satu dengan yang lain.*

**Kata kunci:** Jual beli, Masyarakat

## **1. Pendahuluan**

Semua orang jual beli (bisnis) setiap hari. Namun, tidak semua orang muslim melakukan jual beli yang benar menurut hukum islam. Ada juga orang yang tidak tahu apa-apa tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam tentang jual beli, atau bisnis. Al Qur'an dan Hadist, sumber hukum Islam, banyak memberikan contoh bisnis yang baik. Baik untuk penjual maupun pembeli. Banyak penjual saat ini mengutamakan individu daripada hukum Islam. Mereka tidak mengharapkan hasil yang luar biasa dari apa yang telah mereka lakukan, hanya mencari keuntungan materi. Orang-orang di dunia ini selalu membutuhkan orang lain dan akan selalu berusaha membantu orang lain dalam menghadapi berbagai kebutuhan, salah satunya dengan berbisnis dan membeli barang. Jual beli adalah interaksi sosial yang didasarkan pada syarat dan rukun. "Al-bai', al-Tijarah, dan al-Mubadalah" adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan jual beli. Rukun adalah sesuatu yang merupakan unsur utama yang tidak dapat terwujud tanpanya. Misalnya, jika penjual dan pembeli tidak ada atau hanya satu pihak yang ada, jual beli tidak akan terwujud. Syarat adalah komponen yang harus ada di dalamnya meskipun tidak merupakan komponen utama. Jika dia tidak ada, tindakan tersebut dianggap tidak sah. Misalnya, suka sama suka adalah syarat sah untuk transaksi. Jual beli tidak sah jika tidak ada unsur suka sama suka. Etika biasanya mengacu pada apa yang baik dan apa yang buruk dalam perilaku manusia.

Etika adalah dasar yang membantu orang membuat keputusan tentang apa yang baik dan apa yang buruk sebelum melakukan sejumlah tindakan. Etika adalah puncak akumulasi kemampuan operasionalisasi inteligensi manusia, bukan hanya norma. Etika juga disebut sebagai sistem filsafat, atau filsafat yang mempertanyakan bagaimana manusia melakukan sesuatu dan apa yang harus mereka lakukan (Muhammad, 2008:52) Al-Ghazali dalam bukunya Ihya 'Ulumuddin' menjelaskan pengertian 'khuluq' (etika) adalah suatu sifat yang tetap dalam jiwa, yang dari padanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak membutuhkan pikiran. Oleh karena itu, etika bisnis dalam syariah Islam adalah akhlak menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam sehingga tidak ada masalah dalam menjalankan bisnis karena sudah dianggap baik dan benar (Hasan,2009:171). Sebagai kesimpulan dari beberapa definisi yang diberikan oleh penulis, etika dapat didefinisikan sebagai kebiasaan perilaku manusia dalam melakukan tindakan yang dapat menghasilkan sifat baik atau buruk dan membentuk hubungan antara orang-orang dan antara mereka sendiri.

## 2. Kerangka Teori

### Pembelajaran Jual Beli

Dalam bahasa Arab, kata "jual beli" berasal dari kata ((البيع), yang artinya menjual, menganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata (البيع) dalam bahasa arab itu kadang digunakan untuk arti lawannya, yaitu kata : ( الشراء). Oleh karena itu, kata (البيع) secara bersamaan berarti kata "jual" dan juga berarti kata "beli". Secara terminologi, ada beberapa definisi yang diberikan oleh para ulama, salah satunya adalah ulama Hanafiyah, yang berarti "saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu" atau "tikar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat." Menurut Sayid Sabiq, jual beli berarti "saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka", sedangkan Imam al-Nawawi mengartikannya sebagai "saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik". Jual beli Habibi Ash-Shiddiqy adalah transaksi di mana seseorang menukar harta dengan harta orang lain, yang kemudian ditukar dengan milik tetap. Dalam Islam, jual beli, yang merupakan tindakan tolong menolong antara sesama manusia, memiliki landasan yang kuat dari Alqur'an, Sunnah, dan Ijam'. Allah swt. berfirman:

Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Q.s. al-Baqarah (2):275).

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu (Q.s al-Baqarah (2):198).

Dikenal dengan kata Arab asy-syira ( beli ), sering digunakan untuk menyampaikan konsep hukum . Dalam hal ini, kata “al-bai” berarti “menjual”, tetapi juga berarti “ membeli ” ( Haroen , 2000 : 111 ). sesuai dengan bahasanya , diartikan sebagai “ menjual” dan dinyatakan masing-masing sebagai “ menjual ” dan “ menjual” (al-Marbawy, t.th : 72). Menurut bahasanya , adalah menukar suatu barang dengan barang lain (Al-Jaziri, 2003:123). Jual beli harus mempunyai sebuah rukun dan syarat-syarat yang harus ditaati agar Syara dan mengesahkan penjualan itu sebagai sah suatu syarat yang harus ditaati agar Syara dapat menyatakan penjualan itu sah. Inilah perbedaan ulama Hanafiah dan jumhur dalam berjualan barang secara online. Menurut ulama Hanafiah , hanya ada dua jenis transaksi : ijab ( ungkapan membeli dari penjual ) dan qabul ( ungkapan menjual dari penjual ). Bagi mereka , yang terlibat dalam transaksi hanyalah dua pembeli dan penjual. kerelaan tersebut sangat sulit untuk disembunyikan agar tidak menimbulkan kerugian, maka perlu diperoleh bukti kerelaan tersebut dari kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Bukti tersebut dapat dibuktikan dengan kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi jual-beli, yang menurut mereka dapat dilakukan dengan menggunakan ijab dan qabul atau dengan cara menyajikan barang secara fisik beserta harganya. Jika ada adalah unsur - unsur yang dihilangkan , setiapsetiap perbuatan (amal) yang diberikan dapat dianggap baik ; begitu pula dengan proses jual belinya . unsur-unsur yang telah dihilangkan, maka setiap perbuatan (amal) yang diberikan dapat dianggap baik ; begitu pula dengan proses jual belinya. Disebut juga dengan juga dirujuk istilah “unsur -unsur” dalam rukun. Menjadi “unsur-unsur” dalam rukun. Oleh untuk ini,itu mungkin ada penjualan mungkin dianggap final jika persyaratannya ditegakkan. Dipertimbangkan final jika persyaratannya ditegakkan adalah perjanjian apa pun antara persyaratan penjualan dan transaksinya adalah sebagai berikut : orang yang melakukan transaksi harus amanah dan beragama Islam, menjadi jumlah penjualan dan pembelian yang sama, diperlukan agar transaksi dapat berjalan dengan lancar, artinya harus ada pertimbangan yang setara bagi kedua belah pihak.

### **3. Metode Penelitian**

Pada artikel ini digunakan metode kualitatif dengan bentuk library research atau penelitian kepustakaan dalam mencari dan memperoleh datanya. Penelitian dalam artikel ini menggunakan sumber data kepustakaan yang berupa jurnal dan sumber lainnya yang berkaitan dengan artikel ini yang kemudian dikumpulkan. Dalam mencari sumber referensi terkait pembahasan judul artikel ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan mencari berbagai sumber referensi secara digital/online. Setelah didapatkan dan dikumpulkannya berbagai sumber referensi kemudian data data yang terdapat pada berbagai sumber referensi tersebut dianalisis dan di parafrase serta di pahami secara mendalam atas referensi yang di pakai. kemudian disusun sehingga menghasilkan sebuah konsep yang baik, utuh, dan relevan sesuai dengan judul yang ditentukan. Penelitian ini menjelaskan bahwa materi tentang jual beli di masyarakat dalam islam merupakan suatu sarana umat manusia saling memenuhi kebutuhan masing-masing.

### **4. Hasil dan Pembahasan**

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa jual beli (Al-ba'i) ditinjau dari bahasa Arab berarti menjual, menukarkan, dan mencampurkan suatu barang dengan barang yang lain. Kata kata "kata al-ba'I" merupakan salah satu kata yang menyampaikan makna dari frasa dasar "kata al-syira" ( beli). dengan cara ini, kata "beli" juga mencakup kata " jual ". suatu asas penjualan yang menurut terminologinya disebut menukar barang dengan barang atau dengan uang yang dilakukan dengan memindahkan barang dari satu orang ke orang lain dengan jarak yang aman. Dari beberapa sedikit pertimbangan di atas , kiranya dapat dipahami bahwa jual beli merupakan suatu interaksi sosial antar manusia berdasarkan pertimbangan terlebih dariterhadap undang-undang dan faktor-faktor lain yang relevan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu interaksi sosial antar manusia berdasarkan pertimbangan terlebih dahulu terhadap undang-undang dan faktor-faktor lain yang relevan digunakan untuk menggambarkan penjualan. Misalnya, terjadi penjualan suatu produk yang berguna bagi penggunaanya, seperti produk tukar menukar atau suatu benda, dan dua instansi pemerintah yang berbeda sedang mengemas produk yang dibuat dengan sangat hati-hati. Dasar Saling Relat dan Pada Kesepakatan Bersama, Menurut Pemahaman Dan Dasar Hukumnya Jika

usaha bisnis yang kita jalankan halal, maka kita harus memahami aturan dan prinsip menjual barang. Kami yang dilakukan adalah halal, maka kita harus memahami aturan dan prinsip menjual barang. Untuk itu, syarat adalah syarat yang harus indah dan dilaksanakan ( peraturan, petunjuk; DIKNAS , 2002 :1114) . Dalam kitab Muhammad Amin Suma dikatakan bahwa "rukun (Arab, rukn ) jamaknya arkan" antara lain mengacu pada tiang, penopang dan sandaran, kekuatan, perkara besar, bagian, unsur, dan elemen. Sebaliknya sebaliknya, kata " syarat" "syarat" (bahasa Arab: syarth jamaknya "syara'ith") jika diterjemahkan secara harafiah berarti "pertanda", (Arab:menunjukkan", dan "berarti".syarth jamaknya "syara'ith") bila diterjemahkan secara harafiah berarti "pertanda", "menunjukkan", dan "berarti". Pengertian rukun digunakan untuk menyebut segala sesuatu yang berubah ( menjadi eksis ) sesuatu yang lain dari keadaan semula, menandakan bahwa benda yang dimaksud itu eksis karena rukun ( unsurnya ), bukan karena berubah.

Pengertian rukun digunakan untuk menyebut segala sesuatu yang berubah (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keadaan semula , menandakan bahwa benda yang dimaksud itu eksis karena rukun (unsurnya), bukan karena berubah hukum dengan sendirinya atau sebagai hasilnya hukum (Amin, 2004 : 95 ) hukum (Amin, 2004 :95). Menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi dalam syari'ah, rukun, dan syarat sama-sama. Menurut pengertiannya , rukun adalah unsur tertentu yang berfungsi sebagai bagian yang tidak dapat ditolak oleh suatu perbuatan atau lembaga tertentu yang menunjukkan ada atau tidaknya perbuatan yang bersangkutan (Dahlan , 1996 itu: 1510). Pengertiannya, rukun adalah unsur tertentu yang berfungsi sebagai bagian yang tidak dapat ditolak oleh suatu perbuatan atau lembaga tertentu yang menunjukkan ada atau tidaknya perbuatan yang bersangkutan ( Dahlan , 1996 : 1510 ). kepada Zakaria ( t.th.:158 ), jumbuh ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu: Pengertian definisi akad (ijab qobul ) menurut bahasa setempat adalah " ikatan yang terjalin di darimasing - masing barang" akad (ijab ) menurut bahasa setempat adalah " ikatan yang ada di antara masing - masing barang". Namun ijab qabul harus dilakukan sesuai dengan cara yang dibolehkan dalam syariat Islam hingga menjadi tidak efektif ( Al-Zuhaily , t.th:115 ). Bagi Prof. Hasbi Ash-Shiddiqy , istilah Arab untuk "aqad" adalah " mengikat ", yaitu tindakan menyatukan dua tepi tali dan membaurkan yang satu dengan yang lain sehingga membentuk satu kesatuan sebelum dua lainnya menjelma menjadi sebagian benda (1979: 21). Sebaliknya, aqad menurut hukum Islam adalah Perkataan antara Ijab Qabul dan cara Syara mengetuk dua pejabat pemerintah paling penting (Hasby, 1979:

Mengucapkan dalam akad merupakan salah satu cara lain yang dapat dicapai dalam mengadakan akad. Terkait dengan cara lain yang dapat menggambarkan keinginan untuk berakad, baik secara lisan, tulisan maupun sebatas isyarat. Menurut kepada Syara, seorang bendayang dijual berpotensi memecahkan batangan maupun pecahan uang itu. Oleh karena itu, definisi benda harus jelas sedang dijual berpotensi memecahkan batangan atau sepotong uang. Oleh karena itu, definisi benda harus jelas. Benda - benda seperti sebagaialkohol , babi , dan sejenisnya dilarang dijual secara online ; alkohol, Oleh karena itu, penjualan barang tersebut batal apabila harganya ditetapkan di bawah harga pasar (Masduki , 1987 : 5).babi , dan barang lain yang sejenis, dilarang dijual secara online; Oleh karena itu, penjualan barang-barang tersebut akan batal jikaharga ditetapkan di bawah nilai pasar (Masduki, 1987: 5). Ada nilai tukar pengganti barang, atau nilai tukar pengganti barang, yaitu sesuatu yang memenuhi persyaratan tiga prinsip berbeda : dapat berfungsi sebagai penyimpan nilai, unit hitung, atau alat pertukaran. Dalam putusan tersebut di atas disebutkan bahwa minimal ada empat syarat , yaitu sahnya ijab qobul dalam kitab fiqhi yang harus ada dalam setiap penjualan barang ( bisnis ) ; membandingkan istilah " ijab qobul", "penjual & pembeli", dan "jangan ada" dengan istilah " penjual & pembeli" yang digunakan untuk menggambarkan jual beli " ijab qobul" .

Syarat dan ketentuan jual beli adalah sebagai berikut : Orang rakyat yang jual beli sudah kuat dan bermoral. Minimal kini menjadi Sekarang mumayyiz (mampu membedakan baik dan buruk). Usianya kira kira 7 (tujuh) tahun. Seorang bayi yang telah menyelesaikan mumayyiz boleh melakukan pembelian. Misalnya saja jual beli kue-kue, buku tulis, pensil, buku, dan lain-lain. Karena harganya yang mahal, anak-anak tidak akan sering membelinya kecuali jika harus mengorbankan biaya pada orang tuanya atau penjualnya. Misalnya, Anda bisa jual beli rumah, mobil, tanah, dan barang lainnya. Atas kehendak sendiri, bukan karena dari penganiayaan orang lain orang mengolok-olok Anda, jangan menjual barang Anda. Tidak sah jual belinya jika pembuatannya memaksa orang lain untuk membeli barang dagangannya dengan ancaman senjata tajam atau lainnya. Hal sesuai dengan apa yang disabdakan Rasul dalam hadisnya, yaitu transaksi harus diselesaikan di tempat yang membuat semua orang senang. Diperlukan ( dua ) orang untuk menjual dan membeli, dan tidak ada pihak yang boleh berhubungan langsung dengan pihak lainnya. Barang yang dijual harus buatan sendiri (milik sempurna). Bukan ada baiknya membeli sesuatu jika itu bukan milik sendiri atau milik sendiri melainkan milik orang lain, kecuali ada pendelegasian hak

dengan memberikan uang kepada pembeli. Barang yang dijual harus bening dan mampu tersebar, orang ikan yang ada di kolam atau ikan yang ada di sungai, hukumnya tidak sah. Sesuai Syara, barang yang dijual harus suci zat dengan Syara, barang yang dijual harus suci zat. Jangan pernah menjual atau membeli sesuatu yang melanggar hukum di negara Anda. Misalnya contoh, menjual bayi, bangkai, minuman keras, ganja, dan barang lainnya. Jika barang tersebut barang berguna, mungkin akan dijual berguna, bisa dijual. Misalnya, menjual kotoran binatang untuk keperluan pupuk tanaman, bangkai hewan untuk keperluan praktek kedokteran, dan lain-lain. Barang-barang yang dijual terjual belikan ditangani secara halal, pोकan, pencurian, korupsi, atau perbuatan salah lainnya. Dinyatakan oleh Hadis Nabi bahwa jika ada sesuatu yang dilakukan secara melawan hukum atau dengan cara yang durhaka, maka nerakalah yang paling tepat.

Bisnis Islam didefinisikan sebagai hak untuk terlibat dalam iklan jual beli ( bisnis ) atau untuk menekan iklan jual beli (bisnis) sesuai dengan hukum Islam, yang dikenal sebagai khiyar. Khiyar adalah proses mencari aspek positif dari dua skenario, yakni melangsungkan atau membatalkan (Sabiq, 1988 : 100). Sebaliknya, khiyar dalam suatu transaksi adalah kemampuan untuk menentukan apakah suatu transaksi itu sah atau digugat karena suatu keadaan, menurut hukum Islam (Suhendi, 2007 : 83). Islam adalah agama yang lengkap dengan segala kemanfaatannya, selain merupakan sistem kepercayaan spiritual yang merasuki setiap aspek kehidupan manusia. Ajaran sosial dalam Islam jelas memberikan sarana dan dorongan kepada masyarakat untuk berekspresi dan berinovasi dengan cara yang tidak melanggar standar moral, seperti etika “akhlak karimah”, yang juga terkait dengan bagaimana umat manusia secara keseluruhan melancarkan “ muamalah ”, “ sistem pemerintahan. Dalam bermuamalah ini, topik perpindahan kepemilikan, yang dikenal juga dengan fase “penjualan”, kemudian dibahas secara singkat. Pengusaha muslim tidak akan menghalangi konsumen dengan mendatangkan laba dalam jumlah besar. Demikian pula, seseorang yang mempunyai kemampuan untuk membeli suatu barang tertentu tidak perlu memberitahukan kepada pembeli tentang potensi imbalan dari penjual siapa yang punya transaksi selesai. Kemampuan untuk membeli suatu barang tertentu tidak serta merta perlu memberi tahu pembeli tentang potensi imbalan dari penjual hingga transaksi selesai. Oleh karena itu setiap orang yang sedang dalam proses melakukan jual beli sesuatu membutuhkan keseimbangan yang besar dari membeli atau menjual sesuatu membutuhkan banyak keseimbangan. Sebagaimana sabda Rasulullah, Nabi Muhammad

melihat, “Etika dalam berbisnis adalah menjunjung kejujuran, kepercayaan, keikhlasan, dan keramah-tamahan setiap saat.” Kemudian mengikutinya dengan penerapan prinsip bisnis dengan nilai *ṣiddiq*, amanah, *tabligh*, dan *fatanah*, serta nilai moral dan keadilan.

Saat ini, ada sebuah risiko terkait dengan berbisnis dengan umat Islam atau bahkan dengan agama lain. Sebagai contoh, pengusaha yang menjatuhkan dan menjelek-jelekkan rekan atau produk dari apa pun yang mereka yakini adalah contoh dari risiko ini. Jika risiko ini tidak diatasi, kemungkinan besar hal ini akan mengarah pada praktik bisnis yang tidak sehat di seluruh dunia terkait dengan berbisnis dengan umat Islam atau bahkan dengan agama lain. Ajaran Islam tentang segala ibadah yang diperbolehkan dikenal sebagai prinsip fundamentalnya. Prinsip-prinsip tersebut antara lain meliputi “berlaku jujur (*al-amanah*), berbuat baik kepada kedua orang tua (*birr al-walidain*), memelihara kesucian diri (*al-iffah*), kasih sayang (*al-rahman* dan *al-barri*), berlaku hemat (*al-iqtiṣād*), menerima apa adanya dan sederhana (*qana'ah* dan *zuhud*), berperilaku baik (*Ihsan*), kebenaran (*siddiq*), pemaaf (*'afu*), keadilan (*'ad*), keberanian (*ayaja'ah*), malu (*haya*), kesabaran (*sabr*), terima kasih (*Syukur*), penyantun (*hindun*), rasa sepenanggungan (*muwasat*), kuat (*quwwah*)” adalah sifat yang masyarakat Islam masih tetapkan, yang juga menjadikan Nabi Muhammad sebagai seorang pedagang yang berhasil tatkala melakukan perjalanan niaga baik untuk barang bawaan pamannya ataupun Khadijah sebelum menjadi istrinya.

Nabi Muhammad memberikan contoh berikut sebelum dan sesudah dia menjadi nabi, dengan pesan yang mendasarinya adalah : Dia tidak menjadi nabi kecuali untuk menegakkan tatanan dunia saat ini ; ini adalah kasus salah satu hal terbesar yang pernah ada. Gagasan yang diwahyukan kepada beliau adalah suatu simbol, kode, atau aspek dari suatu etika atau hukum yang kemungkinan besar dapat dijadikan tauladan bagi semua orang, namun khususnya bagi umat Islam yang ingin sukses dalam kehidupan sehari-hari atau dalam mengejar kesalehan. Ayat tersebut memenuhi syarat sebagai tiada tara bagi keimanan Islam keesokan harinya yang berdampak pada kehidupan perekonomian. Maknanya arti dianggap sebagai kode etika umat Islam dan diterapkan pada topik pembelian. Syarat-syarat dan larangan-larangan berikut ini dapat dinyatakan dengan jelas dalam konteks ini : Kejujuran, Tidak Melakukan Sumpah Palsu, Amanah, Tegas Takaran, Gharar, Tidak Melakukan *Al-Ghab* (Penipuan), Menjauhi Ikhtikar atau Penimbunan Barang, Menjadi Kaya, Larangan Berjualan ketika dikumandangkan azan *jum'at*, Larangan Menjual Barang yang Haram, Larangan Membawa Riba, Larangan Menawar Barang yang sedang ditawarkan

oleh orang Lain. Poin-poin di atas, dapat dilihat bahwa Islam sangat teliti dalam menetapkan sistem etika yang akan melindungi hak-hak pembeli dan penjual. Faktanya, dalam esai ini, hanya ada satu sistem etika kecil yang digunakan Islam untuk memastikan bahwa perlindungannya ada ketika orang-orang melakukan transaksi bisnis satu sama lain. Selain tambahan poin-poin yang pelan-pelan merubah tata krama sistem, jelas bahwa rukun dan syarat-syarat yang disamakan pada sistem jual-beli pasar merupakan item-item dari norma yang diubah sedikit demi sedikit sehingga dapat memberikan ikatan dan jaminan atas transaksi yang dilakukan, dan dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para pihak yang bertransaksi.

## **5. Kesimpulan**

Jual beli (bisnis) di masyarakat dalam pandangan islam bernilai sosial atau membantu sesama akan menumbuhkan berbagai pahala. Sesuai dengan dengan hukum Islam, jual beli di kalangan masyarakat umum adalah satu-satunya cara terbaik untuk memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi oleh pembeli hukum Islam, keluarganya adalah makanan yang sehat dan diperbolehkan. Perdagangan Islam di kalangan masyarakat adalah sarana untuk menyebarkan kebaikan, kasih sayang, dan pengertian kepada orang lain. Sedangkan yang memuaskan sebagaimana di ajarkan dalam islam akan selalu terjalin persahabatan dengan sesama manusia, berbisnis dengan jujur, sabar, ramah. Orang yang jual beli itu sudah kuat dan bermoral. Mumayyiz minimalis (bisa membedakan baik dan dan buruk). Kira-kira berumur 7 (tujuh) tahun. Seorang bayi yang telah menyelesaikan mumayyiz boleh melakukan pembelian. Misalnya saja jual beli kue-kue, buku tulis, pensil, buku, pensil, sabun, dan barang lainnya. Atas kehendak sendiri, bukan karena dari penganiayaan orang lain orang mengolok-olok Anda, jangan menjual barang Anda. Tidak sah jual belinya jika pembuatannya memaksa orang lain untuk membeli barang dagangannya dengan ancaman senjata tajam atau lainnya. Hal sesuai dengan apa yang disabdakan Rasul dalam hadisnya, yaitu transaksi harus diselesaikan di tempat yang membuat semua orang senang. Tidak disarankan membeli jika barang yang dijual bukan dari penjual melainkan dari penjual yang sudah menunjukkan untuk membeli dengan memberikan jika kepada pembeli, barang yang dijual bukan dari penjual melainkan dari penjual yang telah menunjukkan kepercayaannya dengan memberikan uang kepada pembeli.

Jangan pernah menjual atau membeli sesuatu yang melanggar hukum di negara Anda. Misalnya contoh, menjual perlengkapan bayi, perlengkapan rumah tangga, minuman keras, ganja, dan sebagainya. Jika barang tersebut barang berguna, mungkin akan dijual berguna, bisa dijual. Tidak sah bila barang yang dijual belikan dari hasil rampokan, pencurian, korupsi, atau perbuatan salah lainnya.

Etika jual beli dalam Islam sangat ketat dan menjunjung tinggi setiap aspek yang bertentangan dengannya. Etika Islam mengamanatkan bahwa barang dipindahkan dari tangan satu pihak ke tangan pihak lain dengan cara yang halal dan etis serta bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Islam tidak melarang adanya inovasi dan kreativitas pada seluruh lini perdagangan, namun memberikan pedoman tertentu yang harus dipatuhi guna mencegah terjadinya rusaknya tatanan bermasyarakat, sehingga memungkinkan terjadinya silaturahmi antar umat manusia sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, diperlukan untuk saling melengkapi. Etika islam dipromosikan sebagai cara untuk menghadapi banyaknya sistem perekonomian yang masih memiliki kelimpahan anaya di dalamnya, baik dalam bentuk objek fisik atau manifestasi psikologis hati manusia, untuk mengatasi dampak negatif anaya terhadap semua kalangan khususnya umat islam.

## DAFTAR PUSATAKA

- Al- Asqalani, Ibnu Hajar, t.th, Fath Al- Bari', Beirut: Daral- Fikr.Amin Suma, M., 2004, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta: Raja Grafindo.
- Al-Jaziri, Abd.al-Rahman, 2003, Kitab Fiqh Ala al-Mazahib al-Arba'ah, Turki: Ikhla Wakif.
- Dahlan, Abdul Azis, (editor), 1996, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5, Jakarta: Ichtiar Barn van Hoeve.
- Darojat, A. (2018). Unsur Riba Pada Akad Murabahah. Widya Pranata Hukum Jurnal, 1(2), 18-39.
- Haroen, Nasrun, 2000, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Mujiatun, S. (2014). Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan istisna'. Jurnal Penelitian Akuntansi dan Bisnis , 13 (2).
- Rahayu, E. L. B., & Syam, N. (2021). Digitalisasi Aktivitas Jual Beli di Masyarakat: Perspektif Teori Perubahan Sosial. Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 4(2), 672-685.
- Shobirin, S. (2016). Jual beli menurut pandangan Islam. BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 3 (2), 239- 261.
- Suhendi, Hendi, 2007, Fiqh Muamalah, Jakarta: Raja Grafindo persada
- Yusuf Qordhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam (Jakarta: Gema Insani, 1997), h. 36.
- Muhammad Abd Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1993), h. 288
- Sudarsono, Etika Islam tentang Kenakalan Remaja (Jakarta: Bina Aksara, 1989), h. 41
- Hulwati, Transaksi Saham di Pasar Modal Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 44-45, lihat juga Muhammad Saifullah, "Etika Bisnis Islami dalam Praktek Bisnis Rasulullah" dalam Jurnal Walisongo, Vol 19, No. 1, (Mei 2011), h. 146
- Susiawati, W. (2017). Beli dan jual dan dalam konteks saat ini. Jurnal Ekonomi Islam , 8 (2), 171-184.